

BPJS SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PUBLIK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Bab II Pasal 21 Tentang Asas – Asas Akad)

Mia Fatimatu Zahra

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

miafatimahzahra@gmail.com

Abstrak: Alasan pemerintah mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari 2022. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan, karena mulai 1 Maret mendatang, peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik. Namun aturan ini dikritik banyak pihak, sebagian besar warganet menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa, dan menambah kesulitan proses administrasi. Perlu langkah bijak, agar seluruh masyarakat mendapat layanan jaminan kesehatan, dari pemerintah. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas BPJS Menjadi Persyaratan Administrasi Publik Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Pasal 21 Tentang Asas – Asas Akad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan sumber kepustakaan (*library research*), dimana jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

kepastakaan. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang BPJS Menjadi Syarat Administrasi Publik Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab II Pasal 21 Tentang Asas –Asas Akad. Hasil penelitian ini menunjukkan bila memang aturan mengenai BPJS jadi syarat administrasi publik tetap diterapkan maka akan bertolak belakang pada Asas Ikhtiyari (Sukarela), Asas Saling Menguntungkan dan Asas Taysir (Kemudahan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan sumber serta akan mencederai akad yang digunakan dalam pengelolaan BPJS tidak berfungsi sesuai syariat. Maka dari itu BPJS harus berbenah agar bisa meningkatkan akses keanggotaan pada BPJS itu sendiri. Serta masyarakat yang ingin tergabung dalam BPJS bukan karena keterpaksaan. Melainkan memang menyadari bahwa BPJS sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya.

Kata kunci: BPJS, Syarat Administrasi Publik, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II Pasal 21.

PENDAHULUAN

Dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, negara Indonesia yang merupakan negara berkembang menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang kemudian akan disebut BPJS yang sebelum terbentuknya BPJS di Indonesia sudah ada lembaga asuransi untuk menjamin kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU tersebut kemudian menggantikan sebagian jaminan sosial yang ada di Indonesia seperti, lembaga asuransi jaminan kesehatan yang lebih dikenal dengan PT Askes Indonesia berganti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan lembaga jaminan ketenagakerjaan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang dipertanggung jawabkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia kepada seluruh tenaga kerja yang mempengaruhi pembangunan nasional dan meningkatkan produktifitas nasional yang biasa disebut dengan IPM yaitu Indeks Pembangunan

Manusia.¹ Selain mempengaruhi pembangunan nasional dan meningkatkan produktifitas nasional, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk BPJS ini merupakan wujud dari peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik untuk kalangan masyarakat Indonesia secara adil dan merata untuk dilaksanakan.

Alasan pemerintah mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan harus dilampirkan. Ini sebagai upaya pemerintah mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk. Kebijakan tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari 2022.

Berdasarkan kaidah muamalah, siapa saja boleh dan bebas membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama - nama akad yang sudah ada dan memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak bertentangan dengan asas yang lain, upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atas ketentuan syariah.

Berdasarkan dengan jenis - jenis akad yang digunakan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan tersebut, sudah sesuai dengan jenis-jenis akad yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dimana akad - akad tersebut termasuk dalam bagian dari akad tabarru' (tolong-menolong) yang sesuai dengan prinsip dari BPJS Kesehatan yaitu prinsip gotong royong. Manusia akan selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Islam sangat menekankan arti penting saling tolong menolong (ta'awun) dan saling memikul (takaful), karena memang secara prinsip, konstruksi sosial dalam Islam harus bersifat saling menguatkan antara satu dengan lainnya.²

Mengacu pada Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satu prinsip jaminan kesehatan ialah kepesertaan bersifat wajib, artinya seluruh rakyat Indonesia wajib mengikuti program itu; dan kegotongroyongan. Karena mulai 1 Maret mendatang, peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik.

¹ Jemikan, "*Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya*", DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 27 (February, 2018), 110.

² Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 48 - 49.

Meskipun tidak diberlakukan secara serempak, melainkan secara bertahap, urusan mengenai Pembuatan SIM, STNK, dan SKCK, Jual Beli Tanah, Pendaftaran Ibadah Haji dan Umroh, Layanan Publik di Setiap Daerah, Pengurusan dan Pelayanan Hukum, HAKI dan Keimigrasian, Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), Penerima Program Petani dan Profesi yang Berhubungan Pemerintah, Profesi dan Penerima Bantuan Pemerintah di Sektor Perikanan, Pelaku UMKM (Pengurus Maupun Anggota Koperasi), Pendidikan (Peserta Maupun Tenaga Pendidik).

Namun aturan ini dikritik banyak pihak, sebagian besar warganet menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa, dan menambah kesulitan proses administrasi. Perlu langkah bijak, agar seluruh masyarakat mendapat layanan jaminan kesehatan, dari pemerintah.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan judul “BPJS Sebagai Syarat Administrasi Publik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Pasal 21 Tentang Asas – Asas Akad.”

PEMBAHASAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out of pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasis asuransi kesehatan sosial.³

³<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/62#:~:text=BPJS%20Kesehatan%20adalah%20badan%20hukum,tentang%20Badan%20Penyelenggara%20Jaminan%20Sosial.>

Syarat Administrasi Publik Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kali ini giliran aturan kepesertaan BPJS Kesehatan, menjadi salah satu syarat administrasi warga, untuk mendapatkan beberapa layanan publik. Pemerintah menerbitkan aturan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari 2022. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan, karena mulai 1 Maret mendatang, peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik.⁴ Dibawah ini beberapa syarat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang mengharuskan kepesertaan mengikuti syarat tersebut:⁵

1. Pembuatan SIM, STNK, dan SKCK

Dalam Inpres No 1 Tahun 2022, terdapat poin yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar para Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aturan baru soal wajibnya BPJS Kesehatan dalam membuat SIM dan STNK. Selain SIM dan STNK, pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atau yang biasa dikenal dengan SKCK atau Surat keterangan berkelakuan baik adalah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan.

2. Jual Beli Tanah

Dalam peraturan yang sama pada poin No 17, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di instruksikan oleh Presiden untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli dapat dilakukan oleh Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Pendaftaran Ibadah Haji dan Umroh

Meskipun masih sedang dalam pengkajian, namun sesuai Instruksi Presiden pada Januari 2022 tersebut akan segera diberlakukan oleh Kementerian Agama, untuk mensyaratkan calon

⁴ <https://www.kompas.tv/article/265779/bpis-jadi-syarat-administrasi-pelayanan-publik-news-or-hoax?page=all>

⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/daftar-layanan-publik-yang-wajibkan-syarat-bpis-kesehatan>

jemaah umrah dan jemaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN.

4. Layanan Publik di Setiap Daerah

Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar mendorong para pemimpin daerah, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program JKN. Beliau juga menginstruksikan kepada kepala daerah untuk memastikan semua pelayanan terpadu satu pintu untuk mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN. Oleh karena itu persyaratan BPJS tidak hanya berlaku di pusat saja/kawasan perkotaan saja, melainkan di semua daerah di Indonesia. Jika ingin mendaftarkan diri pada layanan publik dari pemerintah pusat maupun daerah, sebaiknya siapkan dulu BPJS.

5. Pengurusan dan Pelayanan Hukum, HAKI dan Keimigrasian

Mengacu pada poin Nomor 6 pada Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatur kebijakan/regulasi baru agar pemohon layanan hukum, hak kekayaan intelektual dan keimigrasian menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

7. Penerima Program Petani dan Profesi yang Berhubungan Pemerintah

Instruksi selanjutnya pada poin 15 yang diberikan adalah kepada Kementerian Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

8. Profesi dan Penerima Bantuan Pemerintah di Sektor Perikanan

Presiden menginstruksikan pada poin 16 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

9. Pelaku UMKM, dan Pengurus Maupun Anggota Koperasi

Instruksi juga diberikan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memastikan sektor pelaku usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM), pengurus, pengawas, dan anggota koperasi merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaku UMKM maupun pengurus/anggota koperasi, dalam waktu dekat akan dihimbau untuk melakukan pendaftaran/pengaktifan BPJS untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

10. Pendidikan (Peserta Maupun Tenaga Pendidik)

Peserta didik maupun tenaga pendidik, dan profesi yang bernaung dibawahnya juga kedepannya akan mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai tiket. Pada Pasal 8 Inpres No 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa Mendikbudristek dihimbau untuk memastikan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan sebagai peserta aktif BPJS.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi dari akad itu sendiri, menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁶

Negara memberikan fasilitas yaitu dengan menjadikan hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah dikodifikasi menjadi sebuah hukum positif di Indonesia melalui terbentuknya kompilasi hukum ekonomi.⁷

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44.

⁷ Anik Nur Ria, "Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021), 18.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas ikhtiyari (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiyati (kehati-hatian); asas Luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas taswiyah (kesetaraan); asas transparansi; asas kemampuan; asas taysir (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak dan asas al-kitabah (tertulis)).⁸

Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas 3 dari 13 asas akad yang ada dalam kitab Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Karena 3 asas inilah yang cocok untuk dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat pada objek penelitian yang penulis angkat, antara lain:

1. Asas Ikhtiyari (Sukarela).

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya.⁹ Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.¹⁰

Kerelaan (*rida al-taradi*) adalah sikap bathin yang abstrak (*amr alkhafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab kabul.¹¹ Formulasi ijab kabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a).

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

¹¹ *Ibid.*, 80.

Bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.¹²

2. Asas Saling Menguntungkan.

Asas saling menguntungkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.¹³ Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan (mashaqqah).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.¹⁴ Karena ada dasarnya suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku akad kemitraan.¹⁵

3. Asas Taysir (Kemudahan).

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.¹⁶ Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk manifestasi dari akhlaq al-karimah dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu gampang

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 97.

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 19.

¹⁵ Veizthal Rivai, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 175.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (i).

dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan.¹⁷

Seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berlaku keras dan kaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu seorang muslim juga di perintahkan untuk berlaku adil dan ramah dalam semua bentuk pergaulan sebagaimana ia diperintahkan juga untuk menghindari dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan sumber kepustakaan (*library research*), dimana jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Jadi, peneliti lebih mudah untuk mencapai tujuan penulisan. Peneliti memfokuskan pada studi kepustakaan serta pada bahan-bahan yang telah tertulis. Penelitian dilakukan dengan cara membaca literature yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin terkait dengan masalah yang ada didalam penelitian.¹⁹

Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang BPJS Menjadi Syarat Administrasi Publik Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab II Pasal 21 Tentang Asas –Asas Akad. Penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder sebagai pendukung diantaranya buku, berita, jurnal serta realita sosial yang ada di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

BPJS Menjadi Persyaratan Administrasi Publik Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Pasal 21 Tentang Asas – Asas Akad.

Pemerintah menerbitkan aturan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditandatangani Presiden Jokowi

¹⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 111.

¹⁸ Ibid., 111

¹⁹ Fajar Mukti And Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

6 Januari 2022.²⁰ Bahwa aturan tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang bagus dan inovatif. Hal itu dianggap mampu mendorong seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses JKN. Namun caranya kurang bijaksana. Kebijakan itu terkesan dijadikan “obat mujarab” bagi persoalan JKN selama ini. Karena pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), semua WNI diwajibkan menjadi bagian dari peserta BPJS. Pada tahun 2024, ditargetkan ada 98% warga sudah turut melaksanakan undang-undang tersebut. Dan saat ini peserta BPJS mencapai 265 juta. Masih ada 35 juta masyarakat yang belum memiliki keanggotaan BPJS. BPJS ingin mencontoh kesuksesan aplikasi Peduli Lindungi yang pada akhirnya dipakai oleh mayoritas masyarakat.²¹

Namun aturan ini dikritik banyak pihak, sebagian besar warganet menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa, dan menambah kesulitan proses administrasi. Perlu langkah bijak, agar seluruh masyarakat mendapat layanan jaminan kesehatan, dari pemerintah.

Pembuatan SIM, STNK, dan SKCK, Jual Beli Tanah, Pendaftaran Ibadah Haji dan Umroh, Layanan Publik di Setiap Daerah, Pengurusan dan Pelayanan Hukum, HAKI dan Keimigrasian, Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), Penerima Program Petani dan Profesi yang Berhubungan Pemerintah, Profesi dan Penerima Bantuan Pemerintah di Sektor Perikanan, Pelaku UMKM (Pengurus Maupun Anggota Koperasi), Pendidikan (Peserta Maupun Tenaga Pendidik).

Di antara beberapa layanan administrasi tersebut, memang mengenai jual-beli tanah dan bangunan yang paling ramai diperbincangkan. Beragam reaksi kemudian timbul di kalangan masyarakat. Karena secara logika tidak ada hubungan antara jual-beli tanah dan bangunan dengan kesehatan. Terutama mengenai kepesertaan atau keanggotaan BPJS ini. Sedangkan untuk pengurusan SIM dan STNK akan lebih sesuai. Keduanya memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan, karena menyangkut keselamatan dan kecelakaan jalan.

Padahal jenis akad yang digunakan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan tersebut, sudah sesuai dengan jenis-jenis akad yang diatur dalam hukum ekonomi syariah dimana akad - akad tersebut termasuk

²⁰ <https://www.kompas.tv/article/265779/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pelayanan-publik-news-or-hoax?page=all>

²¹ <https://news.unair.ac.id/2022/02/28/pakar-unair-sebut-penerapan-bpjs-jadi-syarat-administrasi-dianggap-kurang-bijaksana/>

dalam bagian dari akad tabarru' (tolong-menolong) yang sesuai dengan prinsip dari BPJS Kesehatan yaitu prinsip gotong royong.

Jika di lihat dari Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Bab II Pasal 21 maka muncul pembahas mengenai tentang asas – asas akad tersebut yaitu:

1. Asas Ikhtiyari (Sukarela)

Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.²²

BPJS harusnya dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Memang dalam ketentuannya BPJS bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masyarakat merasa terbebani khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar premi bulanan sehingga tidak bertanggung dalam data pengguna BPJS, disamping sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran premi.

2. Asas Saling Menguntungkan

Tujuan asas ini untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.²³ Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan (mashaqqah).

Paradigma berpikir masyarakat banyak yang masih kurang benar soal BPJS Kesehatan, karena banyak dari masyarakat yang merasa untung rugi berasal dari ada atau tidaknya klaim tagihan ke BPJS Kesehatan. Padahal kebijakan dari BPJS tersebut agar saling menguntungkan baik itu pelaksana maupun pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.²⁴

3. Asas Taysir (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Tarif iuran BPJS Kesehatan akan meningkat dibandingkan sebelumnya per Januari 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat. Kenaikan ini menyebabkan masyarakat semakin enggan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk manifestasi dari akhlaq al-karimah dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan.²⁶

Alasan pemerintah mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN yang ditanda tangani Presiden Jokowi 6 Januari 2022. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan, karena mulai 1 Maret mendatang, peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik.

Namun aturan ini dikritik banyak pihak, sebagian besar warganet menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa, dan menambah kesulitan proses administrasi. Perlu langkah bijak, agar seluruh masyarakat mendapat layanan jaminan kesehatan, dari pemerintah.

Di antara beberapa layanan administrasi tersebut, memang mengenai jual-beli tanah dan bangunan yang paling ramai diperbincangkan. Beragam reaksi kemudian timbul di kalangan masyarakat. Karena secara logika tidak ada hubungan antara jual-beli tanah dan bangunan dengan kesehatan. Terutama mengenai kepesertaan atau keanggotaan BPJS ini. Sedangkan untuk kepengurusan SIM dan

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 19.

²⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Pasal 21(i).

²⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 111.

STNK akan lebih sesuai. Keduanya memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan, karena menyangkut keselamatan dan kecelakaan jalan.

Jika memang aturan mengenai BPJS menjadi syarat administrasi publik tetap diterapkan maka akan bertolak belakang pada asas-asas diatas dan akan mencederai akad yang digunakan dalam pengelolaan BPJS tidak berfungsi sesuai syariat sebab segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Lalu kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu dan menghindari dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan atau menyusahkan orang lain. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.

KESIMPULAN

Alasan pemerintah mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari 2022. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan, karena mulai 1 Maret mendatang, peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik.

Maka dari itu berangkat dari persoalan kurang setujunya masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS. Bahwasannya BPJS perlu berbenah yaitu:

1. BPJS harus mampu memberi penjelasan atau sosialisasi kepada semua warga mengenai manfaat BPJS kesehatan di kemudian hari.
2. BPJS harus mempermudah layanan klaim.
3. BPJS juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Hal itu semata untuk memperbaiki kualitas layanan. Selain itu melalui cara tersebut, masyarakat akan lebih yakin dan percaya bahwa BPJS akan memberi keuntungan bagi dirinya dan keluarganya.

Dan juga berangkat dari persoalan kurang setujunya masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS. Solusi untuk masyarakat sendiri

1. Bahwasannya masyarakat juga harus memiliki kesadaran diri bahwa BPJS sangat berguna jika tiba-tiba sakit dan dalam waktu yang bersamaan tidak ada dana yang cukup untuk berobat.

Maka dari itu BPJS harus berbenah agar bisa meningkatkan akses keanggotaan pada BPJS itu sendiri. Serta masyarakat yang ingin tergabung dalam BPJS bukan karena keterpaksaan. Melainkan memang menyadari bahwa BPJS sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya. Dan masyarakat juga harus menyadari bahwasannya memiliki kartu BPJS sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

Anik Nur Ria, “*Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas*”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021), 18.

<https://indonesiabaik.id/infografis/daftar-layanan-publik-yang-wajibkan-syarat-bpjs-kesehatan>

<https://news.unair.ac.id/2022/02/28/pakar-unair-sebut-penerapan-bpjs-jadi-syarat-administrasi-dianggap-kurang-bijaksana/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/62#:~:text=BPJS%20Kesehatan%20adalah%20badan%20hukum,tentang%20Badan%20Penyelenggara%20Jaminan%20Sosial.>

<https://www.kompas.tv/article/265779/bpjs-jadi-syarat-administrasi-pelayanan-publik-news-or-hoax?page=all>

Jemikan, "*Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya*", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 27 (February, 2018).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Mukti, Fajar And Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Triyanta, Agus. *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Veizthal Rivai, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.